



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA BAGAS RESTU WIDANANTA SEBAGAI
STAF HONORER DESA DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan masyarakat maka dibutuhkan tenaga administrasi yang handal;
- b. bahwa Lurah Desa dapat mengangkat Staf Honorer Desa yang bertugas untuk membantu tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Saudara Bagas Restu Widananta sebagai Staf Honorer Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
10. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Staf Honorar Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGANGKATAN SAUDARA BAGAS RESTU WIDANANTA SEBAGAI STAF HONORER DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan yang namanya sebagaimana tersebut pada angka 1 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada angka 2 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1.	Nama	: BAGAS RESTU WIDANANTA
	Tempat, Tgl. Lahir	: Bantul, 11 Maret 2001
	Pendidikan	: SMK
	Alamat	: Ngimbang RT 21, Dk. Ngimbang, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta
2.	Jabatan	: Staf Honorer Desa/ Staf Kepala Seksi Kesejahteraan.

KEDUA : Staf Kepala Seksi/ Kasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Membantu Kasi Kesejahteraan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
2. Membantu Kasi Kesejahteraan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. Membantu Kasi Kesejahteraan dalam mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
4. Membantu Kasi Kesejahteraan dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
5. Membantu Kasi Kesejahteraan dalam mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
6. Membantu Kasi Kesejahteraan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Desa, Carik Desa, atau Kasi Kesejahteraan.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kemampuan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 2 Januari 2020

LURAH DESA PENDOWOHARJO, *h*



HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Bantul;
 2. Camat Sewon;
 3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.